

BAB V SIMPULAN

A. Simpulan

Praktik pembagian waris masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dilakukan dengan sistem Hukum Adat. Di mana sistem Hukum Adat merupakan sistem yang pembagian harta waris diberikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan bagian. Mereka beranggapan seperti itu dikarenakan dari dahulu sampai sekarang, dengan pembagian secara sama rata tidak pernah ada perselisihan yang terjadi antar keluarga. Meskipun sudah ditentukan pembagian waris secara sama rata, masyarakat Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga sudah memahami norma hukum Islam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, mengikuti aturan tersebut, bahwa sebelum dibagi sama rata, mereka sudah mengetahui bagiannya masing-masing, yang sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11.

Pembagian harta waris Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul yang dilakukan dengan prinsip sama rata, menurut aturan Norma Hukum Islam adalah dikatakan benar dikarenakan mengandung prinsip keadilan dan untuk kedamaian bersama. Meskipun dalam QS. An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan, tetapi Masyarakat Pasuruhan Kidul sudah mengetahui ketentuan masing-masing sebelum akhirnya dibagi sama rata. Jadi cara seperti ini adalah Islami dikarenakan menggunakan prinsip keadilan untuk kemaslahatan bersama.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata penelitian ini masih banyak keterbatasannya, meliputi:

1. Penelitian ini berinteraksi dengan fakta yang diteliti sehingga tidak menutup kemungkinan dalam memberikan analisis, ada yang bersifat subyektif berdasarkan pola pikir peneliti sendiri.

2. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian yang masih kurang, sehingga kurang maksimal dalam menyimpulkan.
3. Terbatasnya data mengenai keterangan pembagian waris secara detailnya karena terkait dengan masalah keluarga yang sangat penting sekali.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus diharapkan selalu menjaga persaudaraan dan menghindari perselisihan dengan terus menerapkan prinsip keadilan yang sudah dijalankan hingga sekarang, khususnya dalam persoalan pembagian harta waris.
2. Sangat diharapkan bagi semua Umat Muslim apabila ketika dalam permasalahan pembagian waris dilakukan dengan cara perdamaian, hendaknya wajib mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris sesuai yang dianjurkan dalam Hukum Islam.
3. Diharapkan perlu adanya sosialisasi dari tokoh-tokoh Islam terhadap Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengenai asas-asas Kewarisan Hukum Islam.

D. Penutup

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi kritik yang bersifat konstruktif dan serta menerima saran, masukan dan solusi dalam upaya penyempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT, *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

